

Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemedi Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)

Serius Zai* dan Lesson Sihotang**

* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: seriuszai@student.uhn.ac.id

Abstract

Environmental crimes are acts of pollution, environmental destruction and other acts that violate the provisions of the applicable laws, which cause a decrease in quality and direct or indirect changes to the physical and/or biological environment. The problem in this research is how is the responsibility of a corporation in the form of a limited liability company as a perpetrator of environmental crimes and how is the application of punishment to corporations in the form of a limited liability company as perpetrators of crimes environmental crime (Study of Decision No. 333/Pid,B/LH/2021/PN Bdg). The legal research method used is a normative juridical method, namely the analysis carried out to collect data by means of a literature study. Based on the results of research conducted on Decision No. 333/Pid.B/LH/2021/PN.Bdg, it can be concluded that the responsibility is borne by the corporation itself, represented by Tan Djioe Han Als Djohan as director of PT. Grand Pioneer Industry. The defendant was found guilty by the panel of judges. Furthermore, the defendant was proven legally and convincingly to have violated the fourth alternative indictment which had fulfilled the formal and material requirements, namely Article 104 in conjunction with Article 116 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009. The defendant was sentenced to a fine of Rp. Rp. 75,000,000,- (seventy five million rupiah), as well as additional criminal or disciplinary action in the form of obligation to repair the consequences of a criminal act.

Keywords: accountability, corporate, dumping waste

Abstrak

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan perbuatan pencemaran, perusakan lingkungan hidup dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan, menimbulkan penurunan kualitas dan perubahan langsung atau tidak terhadap fisik dan/atau hayati lingkungan hidup. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi berbentuk Perseroan Terbatas sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimanakah penerapan pemidanaan terhadap korporasi berbentuk Perseroan Terbatas sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup (Studi Putusan No. 333/Pid,B/LH/2021/PN Bdg). Metode penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis normatif, analisis dilakukan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi yang diwakili Tan Djioe Han Als Djohan selaku direktur PT. Grand Perintis Industry. Terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah. Selanjutnya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan alternatif ke empat yang sudah terpenuhi secara syarat formil dan syarat materil, yaitu Pasal 104 *juncto* Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009. Terdakwa dalam putusan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- serta pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat dari tindak pidana.

Kata Kunci : pertanggungjawaban, korporasi, dumping limbah

Serius Zai dan Lesson Sihotang

Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemedi Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)

1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Dasar 1945, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Rumusan pasal ini memandang bahwa kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, oleh karena itu manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Penyebutan ketentuan yuridis tersebut diatas menjamin bahwa Hak Asasi atas lingkungan hidup sudah menjadi kewajiban hukum bagi Negara untuk sungguh-sungguh menjaga dan menjunjung tinggi hak rakyat tersebut agar dapat bertindak lebih adil, oleh karena itu Negara harus memiliki otoritas kuat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Selain itu setiap subjek hukum memiliki kewajiban untuk menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia tersebut khususnya dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan bersih tidak terkecuali badan hukum (korporasi).

Dalam perkembangannya, masyarakat tidak dapat lepas dari keberadaan korporasi karena di era globalisasi sekarang ini peran dari korporasi semakin besar dan sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Peran korporasi ini misalnya, meningkatkan perekonomian negara melalui pemungutan pajak dari korporasi, dan juga mengurangi pengangguran oleh karena korporasi menciptakan lapangan kerja, sehingga korporasi memiliki peran yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Akan tetapi dalam rangka kegiatan melakukan usaha tidak jarang korporasi tersebut melakukan kejahatan. Di dalam studi kriminologi, kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *white collar*.¹ Sutherland mencoba mendipenelitiankan aktifitas kriminal yang dilakukan seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi serta dihormati yang orang tersebut menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum.²

Kejahatan yang tidak jarang dilakukan oleh korporasi, misalnya melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menentukan pertanggungjawaban korporasi merupakan hal sulit bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban

¹ Herlina Manullang, Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPM UHN Press, 2020, hlm. 6.

² Selly S Simpon, *Corporate Crime, Law and Social Control*. London: Cambridge University Pers, 2002, hlm. 6.

korporasi perlu memperhatikan apakah korporasi melakukan pelanggaran terhadap gangguan publik dan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan akan mencapai antara tujuan hukum pidana dan infensiensi sosial ekonomi yang dihasilkan dari aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi.³

Dalam perkembangan pemahaman tentang kejahatan korporasi, pertanggungjawaban korporasi adalah respon terhadap tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi baik itu berupa kesengajaan maupun kelalaian, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak itu pelanggaran tidak hanya didasari oleh *mens rea*, ataupun tindakan langsung dan hukuman pun tersedia dalam bentuk sanksi. Pada akhirnya, pembuat Undang-Undang sampai pada kesimpulan bahwa selain manusia sebagai orang korporasi juga layak untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas segala tindakannya apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁴

Di dalam Pasal 116 tersebut menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi (direktur, para manager yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan dapat dimintakan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.⁵ Ketentuan Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan **oleh, untuk dan atas** nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut⁶.

Salah satu contoh korporasi yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup adalah Perseroan Terbatas (PT) Grand Perintis Industry yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, yaitu melanggar ketentuan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha berdasarkan Putusan Nomor 333/Pid,B/LH/2021/PN Bdg. Kasus PT. Grand Perintis Industry terjadi di jln A. Yani KM 7 Nomor 56, Kelurahan Suka Miskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung.

Berdasarkan putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Grand Perintis Industry adalah dibidang Tekstil

³ Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT Atas Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup*, Vol.02, No.02, Nommensen Journal of Legal Opinion, (Juli 2021), hlm. 143-155.

⁴ Eddy O.S Hierriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2016, hlm. 158.

⁵ Muhari Agus Santoso, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Vol.7, No.2, Jurnal rechtsvinding, (Desember 2016), hlm.216-228.

⁶ Herlina Manullang, *Loc.Cit*, hlm.143-155

(Pencelupan). Dalam menjalankan kegiatan produksinya, PT. Grand Perintis Industry menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses pencelupan dan limbah B3 (limbah padat Fly Ash, Bottom Ash dan Sludge/lumpur IPAL) sisa pembakaran pada mesin pemanas boiler. Terhadap limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash serta Sludge IPAL sisa produksi disimpan sendiri oleh PT. Grand Perintis Industry di area sekitar pabrik dan tidak diserahkan ke pihak ketiga selaku pemanfaat limbah, serta Air limbah dialirkan ke Sungai Cikiley yang terintegrasi ke Sungai Citarum. PT. Grand Perintis Industry tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan secara optimal sehingga air limbah tersebut melebihi baku mutu air limbah yang telah dipersyaratkan.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah dimaksudkan untuk mencegah korporasi tidak melakukan pelanggaran baik itu perusakan dan pencemaran lingkungan hidup seperti yang dilakukan oleh PT. Grand Perintis Industry, karena lingkungan hidup yang baik dan bersih merupakan hak semua orang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi berbentuk Perseroan Terbatas sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimanakah penerapan pidana terhadap Korporasi Berbentuk Perseroan Terbatas sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup (Studi Putusan Nomor 333/Pid,B/LH/2021/PN Bdg).

2. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website⁷. Sehingga metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam putusan Nomor 333/Pid,B/LH/2021/PN Bdg, yang dikaitkan dengan perundang-undangan, berbagai literatur, jurnal, dan beberapa pendapat sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Korporasi Berbentuk Perseroan Terbatas yang Melakukan Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Nomor : 333/Pid.B/LH/2021/PN.Bdg

Bahwa Terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang dalam perkara ini diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan selaku pimpinan pabrik PT. Grand Perintis Industry di Jalan A. Yani KM 7 No.56 Kota Bandung yang memperoleh kuasa untuk bertindak selaku Direktur Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasional perseroan secara penuh berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh SOEGITO selaku Direktur Utama Perseroan sebagai Pemberi Kuasa, bertempat di pabrik PT. Grand Perintis

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 65

Industry yang beralamat di Jalan A. Yani KM 7 No.56, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa PT Grand Perintis Industry berdiri sejak tahun 1995 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 233 tanggal 20-10-1995 yang dibuat di hadapan Notaris Wiwiek Widjayanti, SH, Notaris di Jakarta yang beralamat di Jl. A. Yani KM 7 No.56 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Bahwa salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Grand Perintis Industry adalah dibidang Tekstil (Pencelupan) dimana dari proses produksi celup yang dilakukan oleh PT. Grand Perintis Industry tersebut menghasilkan sisa limbah berupa air limbah dan limbah B3 (limbah padat Fly Ash, Bottom Ash dan Sludge/lumpur IPAL).

Bahwa terhadap limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash serta Sludge IPAL sisa produksi disimpan sendiri oleh PT. Grand Perintis Industry diareal sekitar pabrik dan tidak diserahkan ke pihak ketiga selaku pemanfaat limbah serta Air limbah dialirkan ke Sungai Cikiley yang terintegrasi ke sungai Citarum.

Bahwa PT. Grand Perintis Industry tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan secara optimal sehingga air limbah tersebut melebihi baku mutu air limbah yang telah dipersyaratkan yang mana PT. Grand Perintis Industry telah mendapatkan sanksi administrasi yakni Administratif Paksaan Pemerintah Nomor :800/3393-DLHK/2018, tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dengan batas waktu perbaikan yang ditentukan paling lama 45 hari sejak tanggal ditetapkan. Namun pada kenyataannya sanksi tersebut tidak dijalankan oleh PT Grand Perintis Industry meskipun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung telah melakukan verifikasi/pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 9 Oktober 2018, 15 Juli 2019 dan tanggal 11 September 2019. Sehingga akhirnya pada tanggal 10 Maret 2020 dilakukan pengambilan sampel air limbah 2 (dua) kali pada saluran titik Outlet yang diambil pada tanggal 10 Desember 2019 dan pada tanggal 10 Maret 2020 guna kepentingan penyidikan.

Bahwa PT. Grand Perintis Industry belum memiliki Izin TPS limbah B3 berupa *Sludge, Fly Ash dan Bottom Ash* dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009. Namun PT. Grand Perintis Industry telah melakukan kegiatan membuang dan menempatkan (dumping) *Limbah Sludge, Fly Ash dan Bottom Ash* di beberapa titik di sekitar pabrik, di sekitar gudang dan di sekitar ruang boiler dalam keadaan terbuka dan tidak kedap air meski tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran, merusak atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain. Dakwaan adalah tuntutan perkara yang diberikan oleh Jaksa

Penuntut Umum dalam bentuk surat dakwaan.⁸ Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, untuk mengadili suatu perkara, Penuntut umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan surat dakwaan.

Apabila dihubungkan dengan kasus diatas, bahwa posisi kasus sebagaimana dalam putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, telah diuraikan diatas terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama. Hal ini dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg ialah dakwaan alternatif.

Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai “jaring berlapis” guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk dakwaan alternatif.⁹

Menurut penulis pasal yang didakwakan kepada PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan sangat tepat diterapkan dakwaan alternatif, dikarenakan dilihat dari kronologis kasus memiliki kemungkinan unsur dari tindak pidana yang masuk pada unsur-unsur ke lima pasal yang didakwakan. Namun dalam persidangan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan kelima dakwaan tersebut manakah salah satu yang paling tepat yang akan dijatuhkan kepada terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan

Oleh karena itu, penulis setuju dengan jenis dakwaan jaksa penuntut umum yang memberikan dakwaan alternatif kepada terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan, karena dengan dakwaan alternatif menimbulkan kurangnya kemungkinan kesalahan pasal dakwaan yang dapat menyebabkan terdakwa bebas. Sehingga perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan diatur dalam beberapa pasal, maka kecil kemungkinan terdakwa lolos dari jeratan hukum.

Berdasarkan putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, adapun tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan yaitu berupa pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu)

⁸ Valentino Yoel Tendean, *Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*, jurnal FH UNSRAT lex crimen, Vol. VII, No. 5, (Juli 2018), hlm. 143.

⁹ Dwi Seno Wijanarko, *Edukasi Hukum Tentang Sistem Pemeriksaan Dalam Hukum Acara Pidana*, <https://stih-painan.ac.id/edukasi-hukum-tentang-sistem-pemeriksaan-dalam-hukum-acara-menurut-Dwi-seno-wijanarko-s-h-m-cpcle>, diakses pukul 21:00 WIB, tanggal 05 januari 2022.

bulan tidak dapat membayar denda, diganti dengan perampasan harta/asset milik PT. Grand Perintis Industry untuk dijual lelang sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan adapun pidana tambahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa melakukan perbaikan akibat dari tindak pidana dengan cara melakukan pembersihan limbah padat (B.3) berupa sludge, fly ash dan bottom as dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang berizin.

Penulis sependapat dengan pidana denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena menurut penulis pidana denda yang diajukan Penuntut Umum telah menunjukkan adanya pencapaian dalam tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan mengingat berdasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan adanya keadaan yang meringankan terhadap terdakwa yang didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yaitu pada saat kejadian posisi pabrik sudah dalam keadaan berhenti/ tidak operasional.

Selain itu, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut, apabila PT. Grand Perintis Industry tidak dapat membayar denda dalam 1 (satu) bulan, maka diganti dengan perampasan harta/asset milik PT. Grand Perintis Industry untuk dijual lelang. Menurut penulis, tuntutan jaksa penuntut tentang perampasan harta/asset jika denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, mencerminkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan keringanan kepada terdakwa.

Dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan selaku Direktur telah diadili dipengadilan Negeri Bandung karena diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk membuktikan kebenaran dan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Rizki Prasetyono, Edi Sudani, S. Si, Teddy Gunarto, Dang Ridwan, S.Si, Iin Indarti, S.ST. selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut: Sarman, S.T, Dr. Rer. Nat. Budiawan, dan Hasan Nurdin. S.Si,.

Setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan. Dalam kasus PT. Grand Perintis Industry setidaknya ada lebih dari dua alat bukti yang diperoleh, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim akan melakukan musyawarah untuk menghasilkan suatu putusan pengadilan. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam pasal 104 Jo pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH Selain daripada itu, Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT. Grand Perintis Industry, yaitu:

Dalam putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg yang penulis jadikan sebagai bahan analisis, bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan adalah terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan, yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa PT Grand Printis Industry bergerak dibidang usaha Tekstil (Pencelupan), dari proses produksi celup yang dilakukan oleh PT Grand Perintis Industry tersebut menghasilkan sisa limbah berupa air limbah dan limbah B3 (limbah padat *Fly Ash*, *Bottom Ash* dan *Sludge*/lumpur IPAL). Terhadap limbah B3 berupa *Fly Ash* dan *Bottom Ash* serta *Sludge* IPAL sisa produksi disimpan sendiri oleh PT Grand Perintis Industry di areal sekitar pabrik dan tidak diserahkan ke pihak ketiga selaku pemanfaat limbah serta Air limbah dialirkan ke Sungai Cikiley yang terintegrasi ke sungai Citarum. Dan PT Grand Perintis Industry tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan secara optimal sehingga air limbah tersebut melebihi baku mutu air limbah yang telah dipersyaratkan.

Selain itu juga berdasarkan keterangan saksi Dang Ridwan, S.Si selaku kepala seksi penataan lingkungan hidup pada bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup di kantor dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota bandung, yang menerangkan bahwa perusahaan (PT Grand Perintis Industry) belum pernah mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Saksi Iin Indarti, S.ST selaku pengawas lingkungan hidup di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, yang menerangkan bahwa perusahaan PT Grand Perintis Industry belum memperpanjang surat izin pembuangan air limbah (massa berlaku sampai 18 Januari 2007) sehingga sudah tidak berlaku, dan pengelolaan limbah B3 belum memiliki TPS dan tidak berijin. Sehingga PT Grand Perintis Industry belum memiliki Izin IPLC dan izin TPS limbah B3 berupa *Sludge*, *Fly Ash* dan *Bottom Ash* dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009. Namun PT Grand Perintis Industry telah melakukan kegiatan membuang dan menempatkan (dumping) *Limbah Sludge*, *Fly Ash* dan *Bottom Ash* di beberapa titik di sekitar pabrik, di sekitar gudang dan di sekitar ruang boiler dalam keadaan terbuka dan tidak kedap air. Selain itu PT Grand Perintis Industry juga mengalirkan air limbah ke Sungai Cikiley yang terintegrasi ke sungai Citarum.

Maka PT Grand Perintis Industry dapat dikatakan telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa ijin, sehingga dapat dipidana berdasarkan Pasal 104 UUPPLH, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa PT Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan selaku Direktur.

Menurut penulis, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Tan Djioe Han Als Djohan selaku manajer pabrik merangkap pimpinan pabrik berdasarkan adanya surat kuasa dari pemilik pabrik, merupakan pihak yang bertanggungjawab atas segala kegiatan operasi yang dijalankan oleh PT Grand Perintis Industry. Dengan hal tersebut telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Dari pertimbangan diatas, penulis berpendapat bahwa delik yang diajukan pada kasus PT. Grand Perintis Industry di dalam putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN

Bdg tersebut adalah delik formil, dimana yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu, tetapi cukup dengan hanya membuktikan pelanggaran hukum.

Berdasarkan analisa penulis pada putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg telah melihat adanya perbuatan dumping limbah B3 berupa *Fly Ash* dan *Bottom Ash* serta *Sludge* IPAL sisa produksi PT. Grand Perintis Industry, yang disimpan sendiri diareal sekitar pabrik dan tidak diserahkan ke pemanfaat dan Air limbah dialirkan ke Sungai Cikiley yang terintegrasi ke sungai Citarum, yang dilakukan tanpa izin. Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dimana unsur-unsur Pasal 104 Jo 116 ayat (1) UUPPLH telah terpenuhi.

Korporasi seperti Perseroan Terbatas dianggap mampu melakukan suatu tindak pidana (pelaku tindak pidana). Korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui para pengendali korporasi yaitu para direktur dan manager yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak korporasi. Para pengendali tersebut adalah mereka yang mengendalikan korporasi, baik itu sendirian maupun bersama-sama dengan para pengendali lainnya. Sedangkan, para pegawai biasa dan agen hanya melaksanakan apa yang diarahkan oleh para pengendali atau pejabat senior.

Pasal 116 UUPPLH berfungsi mengantisipasi kemungkinan korporasi bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukan dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memberikan perluasan tanggungjawab sehingga berdasarkan ketentuan ayat tersebut perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi, dibuktikan dengan adanya hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dan tindakan tersebut dilakukan di dalam lingkungan korporasi. Berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, baik korporasi maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pimpinan dalam lingkungan aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan, dapat dituntut pidana dan dijatuhi sanksi pidana beserta tindakan tata tertib. Sebaliknya, suatu korporasi juga akan terbebas dari pertanggungjawaban pidana atau dianggap tidak bersalah, jika korporasi bisa membuktikan bahwa korporasi tidak melakukan suatu kesalahan, berhubung dengan orang-orang yang melakukan perbuatan itu tidak ada hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi, atau perbuatan itu dilakukan oleh seseorang di luar lingkungan aktivitas usaha korporasi itu.

Korporasi diperlakukan sebagai pelaku, jika terbukti tindakan yang bersangkutan dilakukan di dalam rangka pelaksanaan perintah dan/atau tujuan-tujuan badan hukum. Dengan demikian, menurut penulis asas *strict liability* dan *vicarious liability* tercantum secara eksplisit dalam pasal 116 UUPPLH.

Terkait masalah korporasi pada kasus PT Grand Perintis Industry terdapat persoalan pertanggungjawaban. Dalam hal pertanggungjawaban korporasi PT Grand Perintis Industry diterapkan doktrin *strict liability*. Menurut doktrin *strict liability*, *seseorang* sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walapun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) itu sendiri dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana

tertentu yang tidak harus dibuktikan unsur kesalahannya, yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam kasus PT Grand Perintis Industry pada putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, PT Grand Perintis Industry lah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam hal ini PT Grand Perintis Industry telah lalai dalam usahanya terkait dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin yang berakibat pada limbah B3 berupa *fly ash*, dan *bootom ash*, *sludge* IPAL dapat membahayakan bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa ditemukannya limbah B3 tersebut yang disimpan sendiri di areal sekitar pabrik dan tidak diserahkan ke pemanfaatan dan air limbah dialirkan ke sungai Cikiley yang terintegrasi ke sungai Citarum.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada tiga jenis putusan yang dapat terjadi sebagai akhir dari persidangan. *Pertama*, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, maka akan dijatuhi hukuman pidana. *Kedua*, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga terdakwa dinyatakan bebas. *Ketiga*, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Apabila dihubungkan dengan kasus PT. Grand Perintis Industry, maka jenis putusan yang diterima oleh PT. Grand Perintis Industry adalah putusan pembedaan. Pada putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, terdakwa PT. Grand Perintis Industry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha. Dimana dalam putusan tersebut juga Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT. Grand Perintis Industry sebesar 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan juga pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana. Artinya terdakwa PT. Grand Perintis Industry bertanggungjawab atas segala penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan. Penulis menyimpulkan bahwa terdakwa PT. Grand Perintis Industry telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya. Menurut penulis, berdasarkan putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, terdakwa adalah orang lain memiliki kemampuan bertanggungjawab. Alasan penulis mengatakan PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan mampu bertanggungjawab karena terdakwa memiliki keadaan batin yang normal yaitu jiwa yang tidak cacat atau tidak terganggu karena penyakit, oleh karena itu terdakwa memiliki akal yang sehat dan mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sehingga ketentuan pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan kepada terdakwa sebagai alasan penghapusan pidana.

2. Kesalahan

Apabila dihubungkan dengan putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, maka terdakwa memiliki kesalahan sehingga dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan adalah dengan sengaja melakukan dumping limbah/bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UUPPLH.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut penulis, dalam kasus PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan tidak ditemukannya alasan pemaaf misalnya pelaku sakit atau terganggu jiwanya, pelaku melakukan perbuatan karena adanya daya paksa, perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perbuatan dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Dengan demikian tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa.

Penulis sependapat dengan jumlah pidana denda dan pidana tambahan yang diberikan kepada PT. Grand Perintis Industry oleh Majelis Hakim, karena menurut penulis pidana denda dan pidana tambahan yang dibebankan kepada terdakwa telah mencerminkan tujuan pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan (*etis*), kemanfaatan (*utilities*), serta kepastian hukum (*normatif dogmatis*). Mengingat penjatuhan sanksi terhadap terdakwa PT. Grand Perintis Industri tentunya di dasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan yang kemudian di jadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, yang dimana pada saat kejadian posisi pabrik sudah dalam keadaan berhenti/tidak operasional adapun limbah yang dijadikan barang bukti merupakan sisa limbah yang ditumpuk belum dibuang oleh pihak ketiga dikarenakan masalah keuangan perusahaan. Hal ini tentunya selaras dengan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut penulis, menghukum korporasi secara finansial bukanlah satu-satunya tujuan penghukuman atau kriminalisasi bagi korporasi. Selayaknya pengancaman pidana pada tindak pidana biasa yang ditujukan kepada orang perorangan, tujuan utama dari pemidanaan tersebut ialah juga bertujuan untuk menimbulkan *deterrence effect*. Pemidanaan terhadap korporasi tidak bisa semata-mata bertujuan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan si korporasi yang melakukan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Oleh karena itu, tujuan yang terpenting dan terutama dalam penghukuman terhadap korporasi tidak hanya soal *financial matters*, tetapi yang lebih penting lagi ialah untuk mengubah perilaku korporasi yang ada di Indonesia, agar dapat berperan dan berperilaku sebagai pelaku ekonomi yang patuh terhadap hukum. Pemidanaan korporasi diharapkan juga dapat mendorong dilakukannya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri, terhadap perilaku para pegawai dan relasi

bisnis lainnya, agar sekiranya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁰

Penulis sangat setuju dengan ketentuan pidana denda yang di putuskan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan yaitu, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, maka dilakukan perampasan asset/harta kekayaan serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memberikan keringanan kepada terdakwa, dengan demikian adanya ketegasan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa.

3.2. Penerapan Pidanaan Terhadap Korporasi Berbentuk Perseroan Terbatas yang Melakukan Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Lingkungan Hidup

Dalam menerapkan pidanaan kepada pelaku pidana dalam dalam putusan perkara pidana, Hakim harus memperhatikan berbagai pertimbangan, sebagai dasar hakim menjatuhkan pidanaan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹¹ Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.¹²

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku¹³.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, Loc.Cit., hlm. 56.

¹¹ Deti Rahmawati, dkk, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, P-ISSN: 26157586, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hlm. 210.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004, hlm. 140.

¹³ Ibid., hlm. 139.

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.¹⁴ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam menerapkan pemidanaan kepada terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan harus memerhatikan beberapa pertimbangan. Dari hasil analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yuridis dan non yuridis. Sebagaimana pertimbangan Hakim pada putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kategori dalam acuan yuridis atau sesuai Pasal 184 KUHP, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.

Dalam kasus PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan, terdapat beberapa saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dari pihak kepolisian, pejabat Dinas Lingkungan Hidup maupun pekerja di PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan. Para saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang terjadi di daerah sekitar PT. Grand Perintis Industry, yaitu ditemukannya limbah B3 dengan tidak memperhatikan resiko dari pembuangan limbah B3 tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa PT Grand Perintis Industry belum memperpanjang surat izin pembuangan air limbah (massa berlaku sampai 18 Januari 2007) sehingga sudah tidak berlaku, dan pengelolaan limbah B3 belum memiliki TPS dan tidak berizin.

2. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Adapun barang bukti dari kasus PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan, yaitu: fly ash, bottom ash, dan sludge IPAL sebanyak 1.087.123.735 (satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga koma tujuh ratus tiga puluh lima) Kg, serta berbagai foto copy legalisir yang tercantum dalam putusan.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dalam kasus PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan, PT. Grand Perintis Industry di dakwakan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Ibid., hlm. 141.

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Surabaya: PrenadaMedia Group, 2017, hlm. 276.

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dakwaan Keempat : Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dakwaan Kelima : Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 jo Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Pada putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, terdakwa menerangkan bahwa PT. Grand Perintis Industry telah memiliki TPS dan belum memiliki izin TPS. Pengolahan air limbah sisa produksinya menggunakan pengolahan IPAL tetapi hasilnya belum optimal. Dan terdakwa juga membenarkan bahwa limbah cair dan limbah padat berupa *fly ash*, *bottom ash* serta *sludge* sisa produksi di simpan sendiri di areal sekitar pabrik/boiler dan tidak diserahkan ke pihak ketiga sedangkan *sludge* disimpan di gedung *exs waving* yang tidak dipakai. Dan untuk pembuangan limbah B3 berupa *fly ash*, *bottom ash* dulu pernah dibuang secara berkala dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga, namun dikarenakan adanya masalah kekurangan anggaran untuk pembuangan oleh pihak ketiga dihentikan hingga ditumpuk di areal pabrik.

Pertimbangan Hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:¹⁶

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan pada putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, Majelis Hakim mempertimbangkan putusan secara non yuridis, yaitu hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan pada saat proses persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bisa berdampak mengganggu ekosistem yang ada seperti kesehatan manusia, biota air, dan tumbuhan di lingkungan di sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat kejadian posisi pabrik sudah dalam keadaan berhenti/tidak operasional adapun limbah yang dijadikan barang bukti merupakan sisa limbah yang ditumpuk belum dibuang oleh pihak ketiga dikarenakan masalah keuangan perusahaan;

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penerapan pemidanaan terhadap korporasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan pelanggaran ketentuan dumping limbah/bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, Yang Dilakukan Oleh, Untuk dan Atas Nama Badan Usaha dalam Studi Putusan Nomor: 333/Pid.B/LH/2021/PN.Bdg adalah didasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis dari Majelis Hakim.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN.Bdg pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi sendiri yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan selaku direktur PT. Grand Perintis Industry. Terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah. Selanjutnya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar dakwaan alternatif ke empat yang sudah terpenuhi secara syarat formil dan syarat materil, yaitu pada Pasal 104 *juncto* Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdakwa tersebut dalam putusan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta

pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat dari tindak pidana. Penerapan pemidanaan terhadap terdakwa PT. Grand Perintis Industry yang diwakili oleh Tan Djioe Han Als Djohan selaku direktur sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis dari Majelis Hakim. Yang mana perbuatan pidana yang dilakukan PT. Grand Perintis Industry telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 104 UUPPLH.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Esther, July dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Cahaya Pustaka Utama, 2014.
- Hierriej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Manullang, Herlina, dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPM UHN Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015,
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syarief, Laode M. dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori Legislasi Dan Studi Kasus*, The Asia Foundation, 2010.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektf Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2008.

Jurnal

- Dungair, Wenlly, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen, Vol. 5, No. 5, 2016.
- H. Santhos Wachjoe P, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No.2, (Juli 2016).

- Manullang Herlina, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT Atas Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup*, Vol.02, No.02, Nommensen Journal of Legal Opinion, (Juli 2021).
- Rejeki, Septia Sri, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 1, (Juni 2015).
- Santoso Muhari Agus, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Vol.7, No.2, Jurnal rechtsvinding, (Desember 2016).
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561
- Tabaluyan, Roy R, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen, Vol. 4, No. 6, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website

- Erizka Permatasari, *Jenis-Jenis Badan Usaha Dan Karakteristiknya*, <https://www.Hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya-lt4f51947253585>, diakses jam 16:37, tanggal 02 Februari 2022.
- Lindung L. Siahaan, *Pertanggungjawaban pidana*, <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/995/Lindung%20L.%20Siahaan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pukul 20:40 WIB, tanggal 4 Januari 2022.
- M. Lutfi Chakim, *Ambtelijk Bevel*, <http://www.lutfichakim.com/2016/12/ambtelijk-bevel.html>, diakses pukul 20:15, tanggal 4 Januari 2022 WIB.
- Putri Salsabila M. Anandiza, *Batasan Pembelaan Diri Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/batasan-pembelaan-diri-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses pukul 20:23 WIB, tanggal 4 Januari 2022.
- Sigar Aji Poerana, *Perbedaan Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3>, diakses jam 19:15 WIB, tanggal 05 Januari 2022.